



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGUKURAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI  
INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga Indonesia, perlu mengukur pelaksanaan pembangunan keluarga nasional;

b. bahwa pengukuran pelaksanaan pembangunan keluarga belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga melalui Indeks Pembangunan Keluarga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129);

8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGUKURAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
2. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
3. Indeks Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut iBangga adalah indikator keberhasilan Pembangunan Keluarga.

4. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
7. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota Keluarga lain dalam membina tumbuh kembang melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota Keluarga lainnya dengan anak balita.
8. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah wadah untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada Keluarga yang mempunyai remaja berusia 10-24 tahun.
9. Pusat Informasi Konseling Remaja yang selanjutnya disingkat PIK-R adalah wadah kegiatan program Generasi Berencana yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

10. Bina Keluarga Lanjut Usia yang selanjutnya disebut BKL adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi Keluarga yang mempunyai orang tua atau lanjut usia.
11. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat PPKS adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pelayanan Keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.
12. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor yang selanjutnya disebut Kelompok UPPKA adalah usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota Keluarga akseptor yang saling berinteraksi dalam rangka meningkatkan fungsi ekonomi keluarganya demi mewujudkan kemandirian ekonomi Keluarga.
13. Ketenteraman adalah kondisi Keluarga yang di dalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga.
14. Kemandirian adalah kemampuan Keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada Keluarga lain.
15. Kebahagiaan adalah kondisi Keluarga yang di dalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi Keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri.

## Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk:

- a. mengukur keberhasilan dan upaya Pembangunan Keluarga pada suatu wilayah;
- b. mengklasifikasikan suatu wilayah dalam mencapai keberhasilan upaya Pembangunan Keluarga;

- c. menyelenggarakan kegiatan Pembangunan Keluarga;
- d. memberikan panduan bagi kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota yang mempunyai program/kegiatan Pembangunan Keluarga sesuai kewenangannya;
- e. memperkuat dan mengembangkan lembaga dalam penyediaan layanan peningkatan Pembangunan Keluarga yang dilakukan oleh BKB, BKR, PIK-R, BKL, PPKS, dan Kelompok UPPKA;
- f. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota melalui pembinaan iBangga; dan
- g. mendukung upaya kerja sama dan sinergitas para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga.

## BAB II

### PEMBANGUNAN KELUARGA

#### Pasal 3

- (1) Pembangunan Keluarga merupakan upaya untuk meningkatkan Ketenteraman, Kemandiran, dan Kebahagiaan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas.
- (2) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh faktor:
  - a. sasaran Pembangunan Keluarga; dan
  - b. penyelenggaraan Pembangunan Keluarga.

#### Pasal 4

- (1) Sasaran Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui optimalisasi pelaksanaan dan penerapan fungsi

Keluarga dengan pendekatan siklus atau tahapan kehidupan.

- (2) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. fungsi agama;
  - b. fungsi sosial budaya;
  - c. fungsi cinta kasih;
  - d. fungsi perlindungan;
  - e. fungsi reproduksi;
  - f. fungsi sosialisasi pendidikan;
  - g. fungsi ekonomi; dan
  - h. fungsi pembinaan lingkungan.
- (3) Pendekatan siklus atau tahapan kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. balita dan anak;
  - b. remaja;
  - c. dewasa; dan
  - d. lanjut usia.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui strategi:
  - a. peningkatan kapasitas individu anggota Keluarga;
  - b. peningkatan kualitas hidup anggota Keluarga dan pemberdayaan ekonomi Keluarga;
  - c. pembangunan masyarakat dan lingkungan Keluarga;
  - d. penguatan kelembagaan pelaksana program Pembangunan Keluarga; dan
  - e. penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak anggota Keluarga.
- (2) Strategi peningkatan kapasitas individu anggota Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. pengembangan kemampuan adaptasi dan aktualisasi bagi seluruh anggota Keluarga;

- b. pengembangan pendidikan dan keterampilan bagi seluruh anggota Keluarga; dan
  - c. pengembangan program pemberdayaan Keluarga sesuai dengan tahapan kehidupan.
- (3) Strategi peningkatan kualitas hidup anggota Keluarga dan pemberdayaan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. pengembangan program pemberdayaan ekonomi Keluarga sesuai dengan potensi yang dimiliki;
  - b. peningkatan perencanaan ekonomi Keluarga;
  - c. peningkatan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
  - d. peningkatan pola komunikasi, pola pengasuhan, pola relasi dan pola hidup yang sehat bagi Keluarga; dan
  - e. peningkatan kemampuan Keluarga dalam pendampingan perawatan jangka panjang bagi lanjut usia.
- (4) Strategi pembangunan masyarakat dan lingkungan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu Pembangunan Keluarga; dan
  - b. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kualitas hidup Keluarga.
- (5) Strategi penguatan kelembagaan pelaksana program Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan standar dan kualitas kelembagaan Pembangunan Keluarga; dan
  - b. pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan pemberdayaan Keluarga.
- (6) Strategi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak anggota Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui:
- a. penguatan peraturan perundang-undangan;

- b. peningkatan pemenuhan hak penduduk dalam seluruh tahapan hidupnya; dan
- c. peningkatan perlindungan anggota Keluarga dari tindak kekerasan.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan melalui kelompok kegiatan yang bersentuhan langsung dengan Keluarga.
- (2) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. BKB;
  - b. BKR;
  - c. PIK-R;
  - d. BKL;
  - e. PPKS; dan
  - f. Kelompok UPPKA.
- (3) Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program dan kegiatan seluruh sektor dan pemangku kepentingan yang mempunyai program Pembangunan Keluarga.

### BAB III

#### INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA

#### Pasal 7

- (1) Pengukuran keberhasilan Pembangunan Keluarga pada setiap tingkatan wilayah dilakukan melalui penghitungan iBangga.
- (2) iBangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menggambarkan peran dan fungsi Keluarga.

#### Pasal 8

- (1) Pengukuran iBangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi dimensi:
  - a. Ketenteraman;
  - b. Kemandirian; dan
  - c. Kebahagiaan.
- (2) Dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 9

- (1) Dimensi Ketenteraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas indikator:
  - a. kegiatan ibadah;
  - b. legalitas Keluarga;
  - c. jaminan kesehatan; dan
  - d. keharmonisan Keluarga.
- (2) Dimensi Kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas indikator:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. jaminan keuangan;
  - c. keberlangsungan pendidikan;
  - d. kesehatan Keluarga; dan
  - e. akses media *online*/daring.
- (3) Dimensi Kebahagiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas indikator:
  - a. interaksi Keluarga; dan
  - b. interaksi sosial.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan penghitungan iBangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penghitungan iBangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari data pendataan Keluarga.
- (3) Tata cara penghitungan iBangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

#### Pasal 11

Hasil penghitungan iBangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. rentan apabila nilai hasil pengukuran di bawah 40 (empat puluh);
- b. berkembang apabila nilai hasil pengukuran antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh); atau
- c. tangguh apabila nilai hasil pengukuran di atas 70 (tujuh puluh).

### BAB IV

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penghitungan iBangga.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan/atau mekanisme pemantauan dan evaluasi lainnya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal diperlukan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
  - a. perbaikan program kegiatan Pembangunan Keluarga; dan
  - b. perumusan kebijakan Pembangunan Keluarga.
- (6) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan bagi penghitungan iBangga bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2022


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 385

Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

The image shows a circular official stamp of the Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). The stamp contains the text "BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL" around the perimeter and "bkkbn" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

dr. Hariyadi Wibowo, SH, MARS  
Nip. 19691214 200212 1 004

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGUKURAN KEBERHASILAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI  
INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA

DIMENSI PENGUKURAN IBANGGA

A. DIMENSI KETENTERAMAN

1. Indikator kegiatan ibadah memiliki 1 (satu) variabel yaitu: selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota Keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut.
2. Indikator legalitas Keluarga memiliki 1 (dua) variabel yaitu:
  - a. Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - b. setiap anak (usia 0-17 tahun) dalam Keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Indikator jaminan kesehatan memiliki 1 (satu) variabel yaitu: setiap anggota Keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta).
4. Indikator keharmonisan Keluarga memiliki 2 (dua) variabel yaitu:
  - a. selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat konflik Keluarga (tanpa tegur sapa, pisah ranjang antara suami dan istri, pergi dari rumah/minggat, kekerasan dalam rumah tangga; dan
  - b. Keluarga mengalami cerai hidup.

## B. DIMENSI KEMANDIRIAN

1. Indikator Pemenuhan Kebutuhan Dasar memiliki 3 (tiga) Variabel yaitu:
  - a. selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota Keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok perbulan;
  - b. selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota Keluarga makan makanan beragam (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari; dan
  - c. Keluarga tinggal dalam rumah layak huni.
2. Indikator Jaminan Keuangan memiliki 1 (satu) variabel yaitu: Keluarga memiliki tabungan/simpanan (uang kontan, perhiasan, hewan ternak, hasil kebun dan lain-lain) yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan.
3. Indikator Keberlangsungan Pendidikan memiliki 1 (satu) variabel yaitu: setiap anggota keluarga yang saat ini berusia sekolah (7-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/ sederajat sampai SLTA/ sederajat).
4. Indikator Kesehatan Keluarga memiliki 1 (satu) variabel yaitu: selama 1 (satu) bulan terakhir, terdapat anggota keluarga yang sakit 4 (empat) hari berturut-turut sehingga meninggalkan aktifitas
5. Indikator Akses Media *Online*/Daring memiliki 1 (satu) variabel yaitu: keluarga memiliki akses informasi dari media *online*/daring.

## C. DIMENSI KEBAHAGIAAN

1. Indikator Interaksi Keluarga memiliki 3 (tiga) variabel yaitu:
  - a. selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota Keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari;
  - b. selama 6 (enam) bulan terakhir, pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri; dan
  - c. selama 6 (enam) bulan terakhir, Keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah.
2. Indikator Interaksi Sosial memiliki 1 variabel yaitu: selama 6 (enam) bulan terakhir, Keluarga ikut serta dalam kegiatan soaial/gotong royong di lingkungan RT.

## VARIABEL INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA

### A. DIMENSI KETENTERAMAN

#### 1. Variabel ibadah rutin:

- a. BKKBN mengembangkan desain, pemerintah daerah provinsi mengelola pelaksanaan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan program/kegiatan Pembangunan Keluarga berkaitan dengan sosialisasi, edukasi, dan advokasi peningkatan pelaksanaan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut bagi seluruh anggota Keluarga yang berkoordinasi, bersinergi dan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b. BKKBN bersama dengan pemerintah daerah provinsi melalui kelompok kegiatan BKB, BKR, PIK-R, BKL, PPKS, dan Kelompok UPPKA di tingkat kabupaten/kota melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi dan advokasi tentang ibadah secara rutin bagi seluruh anggota Keluarga baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

#### 2. Variabel memiliki buku/akta nikah:

- a. BKKBN mengembangkan desain, pemerintah daerah provinsi mengelola pelaksanaan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan program/kegiatan Pembangunan Keluarga berkaitan dengan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemilikan buku nikah bagi pasangan suami istri yang berkoordinasi, bersinergi dan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b. BKKBN bersama dengan pemerintah daerah provinsi melalui kelompok kegiatan BKB, BKR, PIK-R, BKL, PPKS, dan Kelompok UPPKA di tingkat kabupaten/kota melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi dan

advokasi tentang kepemilikan buku nikah bagi pasangan suami istri baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

3. Variabel memiliki akte lahir:
  - a. BKKBN mengembangkan desain, pemerintah daerah provinsi mengelola pelaksanaan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan program/kegiatan Pembangunan Keluarga berkaitan dengan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemilikan akte kelahiran bagi semua anak dalam Keluarga yang berkoordinasi, bersinergi dan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota; dan
  - b. BKKBN bersama dengan pemerintah daerah provinsi melalui kelompok kegiatan BKB, BKR, PIK-R, BKL, PPKS, dan Kelompok UPPKA di tingkat kabupaten/kota melaksanakan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi dan advokasi tentang kepemilikan akte kelahiran bagi semua anak dalam Keluarga baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
  
4. Variabel memiliki kartu jaminan kesehatan:
  - a. BKKBN mengembangkan desain, pemerintah daerah provinsi mengelola pelaksanaan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan program/kegiatan Pembangunan Keluarga berkaitan dengan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemilikan kartu kaminan kesehatan bagi semua anggota Keluarga yang berkoordinasi, bersinergi dan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota; dan
  - b. BKKBN bersama dengan pemerintah daerah provinsi melalui kelompok kegiatan BKB, BKR, PIK-R, BKL, PPKS, dan Kelompok UPPKA di tingkat kabupaten/kota melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan

advokasi tentang kepemilikan kartu jaminan kesehatan bagi semua anggota Keluarga baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

5. Variabel tidak ada konflik:

- a. BKKBN mengembangkan desain, pemerintah daerah provinsi mengelola pelaksanaan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan program/kegiatan Pembangunan Keluarga berkaitan dengan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang penanggulangan konflik dalam Keluarga yang berkoordinasi, bersinergi dan harmonisasi bersama Kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b. BKKBN bersama dengan pemerintah daerah provinsi melalui kelompok kegiatan BKB, BKR, PIK-R, BKL, PPKS, dan Kelompok UPPKA di tingkat kabupaten/kota melaksanakan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan advokasi untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang penanggulangan konflik dalam Keluarga baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

6. Variabel tidak cerai hidup:

- a. BKKBN mengembangkan desain, pemerintah daerah provinsi mengelola pelaksanaan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan program/kegiatan Pembangunan Keluarga berkaitan dengan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan perceraian dan penyelesaian pasca perceraian yang berkoordinasi, bersinergi dan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b. BKKBN bersama dengan pemerintah daerah provinsi melalui kelompok kegiatan BKB, BKR, PIK-R, BKL, PPKS, dan Kelompok UPPKA di tingkat kabupaten/kota melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi,

dan advokasi tentang pencegahan perceraian dan penyelesaian pasca perceraian baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

## B. DIMENSI KEMANDIRIAN

1. Variabel memiliki sumber penghasilan:
  - a. BKKBN mengembangkan desain, pemerintah daerah provinsi mengelola pelaksanaan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan program/kegiatan Pembangunan Keluarga berkaitan dengan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemilikan sumber penghasilan anggota Keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan yang berkoordinasi, bersinergi dan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota; dan
  - b. BKKBN bersama dengan pemerintah daerah provinsi melalui kelompok kegiatan BKB, BKR, PIK-R, BKL, PPKS, dan Kelompok UPPKA di tingkat kabupaten/kota melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan advokasi untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemilikan sumber penghasilan anggota Keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
  
2. Variabel makanan beragam:
  - a. BKKBN mengembangkan desain, pemerintah daerah provinsi mengelola pelaksanaan, dan Pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan program/kegiatan Pembangunan Keluarga berkaitan dengan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang kebiasaan makan makanan beragam (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari untuk setiap anggota Keluarga yang berkoordinasi, bersinergi dan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota; dan



pokok Keluarga dalam 3 (tiga) bulan ke depan yang berkoordinasi, bersinergi dan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota; dan

- b. BKKBN bersama dengan pemerintah daerah provinsi melalui kelompok kegiatan BKB, BKR, PIK-R, BKL, PPKS, dan Kelompok UPPKA di tingkat kabupaten/kota melaksanakan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan advokasi untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemilikan tabungan/simpanan yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok Keluarga dalam 3 (tiga) bulan ke depan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
5. Variabel tidak ada putus sekolah:
- a. BKKBN mengembangkan desain, pemerintah daerah provinsi mengelola pelaksanaan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan program/kegiatan Pembangunan Keluarga berkaitan dengan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan dan penanggulangan anak usia sekolah (7-18 tahun) yang putus sekolah di SD/ sederajat sampai dengan SLTA/ sederajat yang berkoordinasi, bersinergi dan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota; dan
  - b. BKKBN bersama dengan pemerintah daerah provinsi melalui kelompok kegiatan BKB, BKR, PIK-R, BKL, PPKS, dan Kelompok UPPKA di tingkat kabupaten/kota melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan dan penanggulangan anak usia sekolah (7-18 tahun) yang putus sekolah di SD/ sederajat sampai dengan SLTA/ sederajat baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

6. Variabel tidak ada anggota Keluarga sakit:
  - a. BKKBN mengembangkan desain, pemerintah daerah provinsi mengelola pelaksanaan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan program/kegiatan Pembangunan Keluarga berkaitan dengan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit yang dialami oleh Keluarga yang berkoordinasi, bersinergi dan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota; dan
  - b. BKKBN bersama dengan pemerintah daerah provinsi melalui kelompok kegiatan BKB, BKR, PIK-R, BKL, PPKS, dan Kelompok UPPKA di tingkat kabupaten/kota melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit yang dialami oleh Keluarga baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
  
7. Variabel memiliki media *online*/daring:
  - a. BKKBN mengembangkan desain, pemerintah daerah provinsi mengelola pelaksanaan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan program/kegiatan Pembangunan Keluarga berkaitan dengan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang akses informasi dari media *online* (internet) yang berkoordinasi, bersinergi dan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota; dan
  - b. BKKBN bersama dengan pemerintah daerah provinsi melalui kelompok kegiatan BKB, BKR, PIK-R, BKL, PPKS, dan Kelompok UPPKA di tingkat kabupaten/kota melaksanakan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan advokasi untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang akses informasi dari media *online* (internet) baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

### C. DIMENSI KEBAHAGIAAN

#### 1. Variabel berinteraksi setiap hari:

- a. BKKBN mengembangkan desain, pemerintah daerah provinsi mengelola pelaksanaan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan program/kegiatan Pembangunan Keluarga berkaitan dengan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang waktu untuk berinteraksi setiap hari bagi semua anggota Keluarga yang berkoordinasi, bersinergi dan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b. BKKBN bersama dengan pemerintah daerah provinsi melalui kelompok kegiatan BKB, BKR, PIK-R, BKL, PPKS, dan Kelompok UPPKA di tingkat kabupaten/kota melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang waktu untuk berinteraksi setiap hari bagi semua anggota Keluarga baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

#### 2. Variabel pengasuhan anak:

- a. BKKBN mengembangkan desain, pemerintah daerah provinsi mengelola pelaksanaan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan program/kegiatan Pembangunan Keluarga berkaitan dengan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang pengasuhan anak dilakukan bersama oleh suami dan istri yang berkoordinasi, bersinergi dan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b. BKKBN bersama dengan pemerintah daerah provinsi melalui kelompok kegiatan BKB, BKR, PIK-R, BKL, PPKS, dan Kelompok UPPKA di tingkat kabupaten/kota melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang pengasuhan anak dilakukan bersama oleh suami dan istri baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

3. Variabel berekreasi bersama:
  - a. BKKBN mengembangkan desain, pemerintah daerah provinsi mengelola pelaksanaan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan program/kegiatan Pembangunan Keluarga berkaitan dengan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang rekreasi bersama Keluarga di luar rumah yang berkoordinasi, bersinergi dan harmonisasi bersama Kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota; dan
  - b. BKKBN bersama dengan pemerintah daerah provinsi melalui kelompok kegiatan BKB, BKR, PIK-R, BKL, PPKS, dan Kelompok UPPKA di tingkat kabupaten/kota melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi dan advokasi tentang rekreasi bersama Keluarga di luar rumah baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
  
4. Variabel ikut serta kegiatan sosial:
  - a. BKKBN mengembangkan desain, pemerintah daerah provinsi mengelola pelaksanaan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan program/kegiatan Pembangunan Keluarga berkaitan dengan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang keikutsertaan Keluarga dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan tempat tinggal yang berkoordinasi, bersinergi dan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota; dan

- b. BKKBN bersama dengan pemerintah daerah provinsi melalui kelompok kegiatan BKB, BKR, PIK-R, BKL, PPKS, dan Kelompok UPPKA di tingkat kabupaten/kota melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang keikutsertaan Keluarga dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan tempat tinggal baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



dr. Hariyadi Wibowo, SH, MARS  
Nip: 19691214 200212 1 004